



**P U T U S A N**

**Nomor 190 /Pdt.G/2021/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**OCHAM SJAMSIER**, bertempat tinggal di Jalan Pulo Gundul No. K 116, Gang Al-Barkah, Rt. 013/rw. 09, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Dki Jakarta, sebagai **Penggugat**

Lawan

**ANTON TEOPILUS**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Abang iii No. 1, Rt. 03/rw. 03, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Kelurahan Petojo Selatan, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Dki Jakarta, dalam hal ini diwakili kuasanya Muhajir Syah, SH.Advokat yang beralamat di Menara BCA 50 Floor Jl. MH Thamrin No 1 Jakarta, berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 7 Juli 2021 dibawah Nomor 760/SK.Pdt/2021/PN Cbi sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 31 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 15 Juni 2021 dalam Register Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bersama ini dengan kesungguhan hati, Penggugat **membuat** surat gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat karena melakukan penguasaan secara melawan hukum atas **Sertipikat** Tanah Hak Milik Nomor : 185/Teluk Pinang tanggal 27 Desember 1988, luas tanah 2.720 M<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor : 63/1988 tanggal 14 Agustus 1988 atas nama Penggugat (Ocham Syamsiar) yang terletak di Desa Teluk Pinang, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Surat gugatan ini dibuat oleh Penggugat dengan sebatas kemampuan yang dimiliki Penggugat karena **belum mampu** didampingi kuasa hukum, namun atas bantuan, petunjuk serta saran dari teman-teman sepekerjaan yang mengerti masalah hukum maka tersusunlah surat gugatannya yang bentuknya seperti ini.
2. Bahwa **merujuk** pada surat dari Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, Ibu Tantri Yanti Muhammad, S.H., M.H., No. W/ 11/ U.20/1/74.02/III/2020 tanggal 05 Maret 2020 perihal : Permohonan Eksekusi No. 04PK/Pdt.2019 tanggal 25 Februari 2019, pada pokoknya menyatakan Penggugat dapat **menempuh** upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan kembali dengan **bukti** Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sampai dengan Tingkat Peninjauan Kembali serta Penetapan Konsinyasi dengan salah satu permintaan/petitum **menghukum/memerintahkan** kepada Tergugat (TN. Anton Teopilus) untuk mengembalikan Sertipikat & Tanah tanpa syarat kepada Penggugat.
3. Bahwa sampai saat ini Tergugat masih memegang dan menguasai Sertipikat atas nama Penggugat dan belum mengembalikannya kepada Penggugat yang diberikan kepada Tergugat hanya sebagai **jaminan** utang ketika membuat Surat Pengakuan Utang tanggal 14 Januari 1993 sedangkan fisik tanahnya tetap dikuasai Penggugat. Apabila **dihitung-hitung** dari sejak Permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya SS Co. Advocated yang telah **ditolak** oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor : 4PK/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019 berarti sudah selama **2 tahun 3 bulan 6 hari** Tergugat sudah **tidak berhak** lagi memegang atau menguasai Sertifikat tanah tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku karena proses hukumnya sudah semuanya dilaksanakan dari sejak Pengadilan Tingkat Pertama sampai dengan Tingkat Peninjauan Kembali.

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi



4. Bahwa Penggugat juga telah **membayar** dan **melunasi** hutangnya kepada Tergugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3158 K/Pdt/2015 tanggal 16 Februari 2016 Jo. No : 4PK/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) sebesar **Rp. 59.375.000,-** (lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan bukti **Surat Berita Acara Penyerahan dan Penitipan Uang Konsinyasi** Nomor : 34/ Pen.Pdt/ P.Cons/ 2017/PN.Cbi. Jo. No. 138/Pdt.G/2013/PN.Cbn Jo. No. 498/PDT/2014/PT.Bdg. Jo. No. 3158 K/Pdt/2015 tanggal 28 Desember 2017 serta bukti **Kwitansi Pembayaran** nomor : 34/Pen.Pdt/ P.Cons/ 2017/ PN.Cbi. Jo.No. 138/ Pdt.G/ 2013/ PN.Cbn tanggal 28 Desember 2017 melalui Bank BTN di Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor. Dengan hal ini Penggugat menduga bahwa Tergugat sudah **tidak beritikad baik** karena tidak mau mengambil dan menerima uang tersebut sampai hari ini, sehingga perkara hutang piutang ini **dibuatnya** menjadi berlarut-larut yang membuat Penggugat teraniaya.
5. Bahwa perbuatan Tergugat yang sampai saat ini masih memegang dan menguasai Sertipikat Tanah Hak Milik atas nama Penggugat adalah merupakan perbuatan **melawan hukum** yang menimbulkan kerugian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang membuat Penggugat **menderita** kerugian dalam bentuk **materiil** seperti kehilangan hak untuk menguasai tanah tersebut dan kehilangan hak untuk menjual tanah tersebut dan yang lain-lainnya. Begitu juga menderita kerugian dalam bentuk **immateriil** seperti kehilangan kepercayaan dari teman-teman dalam berbisnis dan kehilangan hak untuk mendapatkan modal usaha dan yang lain-lainnya yang semua bentuk dari kerugian itu tidak dapat dinilai dengan apapun juga. Waktu, tenaga dan pikiran telah terbuang dengan sia-sia dalam menjalani sidang perkara utang piutang ini yang hanya menghabiskan sisa umur saja di saat kita berdua sudah berusia senja yang sama-sama sedang menunggu datangnya hari **kematian** diantara kita sedangkan uang yang kita sengketakan itu tidak bisa dibawa ke liang kubur karena **"nasi sudah menjadi bubur"** dan pada akhirnya yang didapat hanyalah segumpal **penderitaan** lahir dan batin yang berkepanjangan akibat dari ulahnya teman karib yang telah melanggar janji yang sudah disepakati bersama.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan masih memegang dan menguasai Sertipikat tanah Penggugat secara **tanpa hak**, maka sudah selayaknya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk **mengembalikan** Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 185/Teluk Pinang tanggal 27 Desember 1988, luas tanah 2.720 M<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor : 63/1988 tanggal 14 Agustus 1988 atas nama Penggugat (Ocham Syamsiar) yang terletak di Desa Teluk Pinang, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor **tanpa syarat** kepada Penggugat serta mohon ijin dengan setulus hati hendaknya juga dapat memerintahkan kepada Tergugat untuk **mengambil** dan **menerima** uang sebesar Rp. 59.375.000,- (Lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu hutang uang yang telah diserahkan dan dibayarkan secara konsinyasi oleh Penggugat melalui Bank BTN di Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor seperti yang sudah disampaikan oleh Penggugat pada point 4 diatas.
7. Bahwa untuk menjadi dasar dan bahan **pertimbangan** Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*, Penggugat menyampaikan bukti-bukti yang mendukung gugatan ini secara **berurutan** sesuai dengan tanggal dibuatnya surat dan keputusan tersebut, diantaranya :
  - a) Putusan **Pengadilan Negeri Cibinong** No. 138/Pdt.G/ 2013/ PN.Cbn tanggal 21 Agustus 2014
  - b) Putusan **Pengadilan Tinggi Bandung**, Jawa Barat Nomor : 498/PDT/2014/PT.Bdg tanggal 30 Januari 2015
  - c) Putusan **Mahkamah Agung RI** Nomor : 3158 K/Pdt/ 2015 tanggal 16 Februari 2016
  - d) Surat **Permohonan Konsinyasi** dari Penggugat kepada Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 14 Juni 2017
  - e) Surat **Penetapan Konsinyasi** Nomor : 34/Pen.Pdt/Cons/ 2017/CN.Cbi.jo.No.138/ Pdt.G/ 2013/ PN.Cbn.jo.No.498/ PDT/ 2014/ PT. Bdg. jo. No. 3158K/ Pdt/ 2015 tanggal 11 Agustus 2017
  - f) Surat **Berita Acara Penawaran Uang Konsinyasi** Nomor: 12/2017.DEL/PN.JKT.PST.jo.No.34/Pen.Pdt/Cons/ 2017/PN.Cbi.jo.No.138/Pdt.G/2013.PN.Cbn.jo.No.498/PDT/ 2014/

Halaman 4 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT.Bdg.jo.No.3158K/Pdt/2015 tanggal 2 Oktober 2017 kepada  
Tergugat

- g) **Surat Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Uang Konsinyasi** Nomor : No.34/Pen.Pdt/ P.Cons/ 2017/ PN. Cbi.  
jo.No.138/Pdt.G/2013.PN.Cbn jo.No.498/ PDT/ 2014/PT. Bdg.  
jo.No.3158K/ Pdt/ 2015 tanggal 28 Desember 2017
- h) **Surat Kwitansi Pembayaran** nomor : 34/Pen.Pdt/  
P.Cons/2017/PN.Cbi.jo.No.138/Pdt.G/2013.PN.Cbn tanggal 28  
Desember 2017
- i) **Putusan Mahkamah Agung RI** Nomor : 4 PK/Pdt/2019 tanggal 25  
Februari 2019

- 8. Bahwa agar Tergugat memenuhi isi putusan perkara ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) yang menurut perkiraan Penggugat tidaklah memberatkan dengan kondisi Tergugat yang sekarang ini hanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila **lalai** memenuhi isi putusan ini terhitung sejak tanggal dibacakan Putusan dalam perkara a quo pada tingkat Pengadilan Negeri.
- 9. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas suatu fakta dan alasan hukum yang sah serta didukung pula oleh bukti-bukti yang autentik yang bisa dipertanggung jawabkan, maka sangat patut kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan serta merta untuk dapat **dilaksanakan** terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali dalam perkara a quo.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.
- 3. Menghukum Tergugat untuk **mengembalikan** Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 185/Teluk Pinang tanggal 27 Desember 1988, luas tanah 2.720 M<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor : 63/1988 tanggal 14 Agustus 1988 atas nama Penggugat (Ocham





Syamsiar) yang terletak di Desa Teluk Pinang, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor **tanpa syarat** kepada Penggugat serta memerintahkan kepada Tergugat untuk **mengambil** dan **menerima** uang sebesar Rp. 59.375.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang sudah diserahkan dan dibayarkan oleh Penggugat tanggal 28 Desember 2017 melalui Bank BTN di Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila **lalai** memenuhi isi putusan ini terhitung sejak tanggal dibacakan Putusan dalam perkara a quo pada tingkat Pengadilan Negeri.
5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum **perlawanan**, banding, kasasi maupun peninjauan kembali yang diajukan oleh Tergugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang **seadil-adilnya** (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat konvensi hadir prinsipalnya dan Tergugat konvensi hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Susi Pangaribuan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**I. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)**

1. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan a quo telah menggabungkan dan mencampuradukan permasalahan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan yang sama yang menyebabkan gugatan a quo menjadi kabur (obscur libel) dan melanggar tata tertib beracara dimana PENGGUGAT dalam Gugatan a quo jelas-jelas mempermasalahkan obyek gugatan wanprestasi sehubungan dengan dalil belum diterima dan diambilnya uang pembayaran utang yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT berdasarkan Akta Pengakuan Utang No. 4 tanggal 14 Januari 1993, dibuat dihadapan Notaris Muhamad Adam, S.H., melalui penawaran uang disertai dengan penitipan/konsinyasi di Pengadilan Negeri Cibinong oleh TERGUGAT dan obyek gugatan dengan dalil penguasaan secara melawan hukum oleh TERGUGAT atas sertifikat tanah hak milik No. 185/Teluk Pinang tanggal 27 Desember 1988, luas tanah 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) M2, Gambar Situasi No. 63/1988 tanggal 14 Agustus 1988, terletak di Desa Teluk Pinang, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "SHM No. 185") yang dijadikan obyek jaminan utang oleh PENGGUGAT berdasarkan Akta Pengakuan Utang No. 4 tanggal 14 Januari 1993, dibuat dihadapan Notaris Muhamad Adam, S.H., yang dituntut untuk dikembalikan kepada PENGGUGAT oleh karena menurut PENGGUGAT atas uang pembayaran utangnya tersebut telah dilunasi melalui penitipan/konsinyasi;
2. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa Gugatan a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT didasarkan pada kesepakatan utang piutang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dinyatakan di dalam Akta Pengakuan Utang No. 4 tanggal 14 Januari 1993, dibuat dihadapan Notaris Muhamad Adam, S.H., yang mana terhadap sengketa utang piutang tersebut telah diajukan gugatan wanprestasi oleh TERGUGAT yang teregister dengan Perkara No. 138/Pdt.G/2013/Pn.Cib tanggal 21 Agustus 2014 Jo. No. 498/PDT/2014/PT.BDG tanggal 30 Januari 2015 Jo. No. 3158 K/PDT/2015 tanggal 16 Februari 2016 Jo. No. 4 PK/PDT/2019 tanggal 25 Februari 2019;

Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap gugatan wanprestasi terkait sengketa utang piutang tersebut, berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3158 K/PDT/2015 tanggal 16 Februari 2016 dimana TERGUGAT selaku Pemohon Kasasi dan PENGGUGAT selaku Termohon Kasasi tersebut, telah diperiksa dan diputus dengan amar putusan sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3158 K/PDT/2015 tanggal 16 Februari 2016:

- *"Menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi OCHAM SJAMSIER tersebut;*
- *Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 498/PDT/2014/PT.BDG tanggal 30 Januari 2015, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 138/Pdt.G/2013/PN.Cib tanggal 21 Agustus 2014, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:*
  - 1. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;*
  - 2. *Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Pengakuan Hutang No.4 tertanggal 14 Januari 1993 yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Notaris Muhamad Adam, S.H., adalah sah dan dikuatkan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan dengan iktikad baik oleh Penggugat dan Tergugat;*
  - 3. *Menghukum Tergugat dan/atau orang lain yang mendapatkan hak atau kuasa darinya supaya membayar lunas hutangnya yang tersebut di atas kepada Penggugat sebesar Rp. 59.375.000,00 (lima puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);*
  - 4. *Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);"*

4. Bahwa di dalam posita Gugatan a quo, PENGGUGAT mendalilkan telah melaksanakan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara No. 3158 K/PDT/2015 tanggal 16 Februari 2016 tersebut dengan telah melakukan pembayaran dan pelunasan atas hutangnya kepada TERGUGAT sebesar Rp. 59.375.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai pemenuhan dari Akta Pengakuan Utang No. 4 tanggal 14 Januari 1993 melalui

Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penitipan/konsinyasi pada Pengadilan Negeri Cibinong namun hingga saat ini belum diterima dan diambil oleh TERGUGAT, akan tetapi PENGGUGAT di dalam petitum Gugatan a quo menuntut agar TERGUGAT dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa permasalahan mengenai sengketa penawaran uang disertai dengan penitipan/konsinyasi yang sampai saat ini belum diterima dan diambil oleh TERGUGAT adalah jelas bukan merupakan obyek sengketa perbuatan melawan hukum dan tidak dapat diajukan dalam bentuk gugatan perbuatan melawan hukum, oleh karena terhadap pembayaran utang dari PENGGUGAT yang belum diterima dan diambil oleh TERGUGAT tersebut adalah didasarkan dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara No. 3158 K/PDT/2015 tanggal 16 Februari 2016 yang salah satu amarnya menghukum PENGGUGAT untuk membayar lunas kepada TERGUGAT sebesar Rp. 59.375.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), hal mana amar putusan yang menghukum PENGGUGAT untuk membayar sejumlah uang kepada TERGUGAT tersebut adalah merupakan bagian dari kewajiban PENGGUGAT dalam menjalankan Prestasi kepada TERGUGAT sebagaimana dimaksud di dalam Akta Pengakuan Utang No. 4 tanggal 14 Januari 1993;
  6. Bahwa selanjutnya dalam hal PENGGUGAT mengklaim telah melaksanakan prestasinya dengan telah membayar lunas utangnya kepada TERGUGAT melalui penawaran uang disertai dengan penitipan/konsinyasi namun belum diambil dan diterima oleh TERGUGAT sehingga menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT, maka seharusnya jikaalaupun benar (quod non) penitipan uang/konsinyasi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum acara yang berlaku maka yang dapat dituntut dari TERGUGAT adalah akibat tidak dilaksanakannya Kontra Prestasi;
  7. Bahwa merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa Akta Pengakuan Utang No. 4 tanggal 14 Januari 1993 adalah sah dan mengikat sesuai dengan amar putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3158 K/PDT/2015 tanggal 16 Februari 2016, hal ini berarti bahwa terhadap dalil penguasaan secara melawan hukum oleh TERGUGAT atas SHM No. 185 yang jelas-jelas dijadikan obyek jaminan utang oleh PENGGUGAT dengan petitum yang memerintahkan TERGUGAT untuk menerima dan mengambil pelunasan utang PENGGUGAT melalui

Halaman 9 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penitipan/konsinyasi menjadi tidak sejalan/bertentangan dan cacat hukum, oleh karena tuntutan untuk melakukan sesuatu dalam hal ini tuntutan agar TERGUGAT mengambil dan menerima pelunasan utang PENGGUGAT melalui penitipan/konsinyasi pada Pengadilan Negeri Cibinong adalah merupakan bentuk dari tuntutan dalam gugatan wanprestasi (cidera janji) atas pelaksanaan dari perikatan utang piutang berdasarkan Akta Pengakuan Utang No. 4 tanggal 14 Januari 1993 yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT namun tidak diterima oleh TERGUGAT dan berdasarkan hal tersebut seharusnya PENGGUGAT mengajukan gugatan wanprestasi yang diperiksa dalam gugatan perkara tersendiri dan bukannya gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah PENGGUGAT lakukan dalam perkara a quo;

8. Bahwa demikian pula dengan dalil PENGGUGAT dalam Gugatan a quo yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan penguasaan secara melawan hukum atas sertifikat tanah hak milik No. 185/Teluk Pinang tanggal 27 Desember 1988, luas tanah 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) M2, Gambar Situasi No. 63/1988 tanggal 14 Agustus 1988, terletak di Desa Teluk Pinang, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor yang petitumnya menuntut TERGUGAT dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum padahal jelas-jelas diakui PENGGUGAT adalah merupakan obyek jaminan utang PENGGUGAT kepada TERGUGAT haruslah diperiksa dan diadili dalam gugatan yang terpisah setelah diperoleh kejelasan dan kepastian hukum atas sengketa terkait pembayaran utang yang telah dilakukan melalui konsinyasi;
9. Majelis Hakim Yang Mulia, jelas bahwa dalam hal ini Gugatan a quo diajukan berdasarkan adanya wanprestasi (cidera janji) atas pelaksanaan penyelesaian utang piutang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan bukannya gugatan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang telah PENGGUGAT lakukan dalam perkara a quo;
10. Bahwa tidak dibenarkannya orang untuk menuntut perbuatan melawan hukum dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan wanprestasi secara tegas telah dinyatakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", Sinar Grafika, Jakarta, Edisi pertama, 2005, hal 455 yang menerangkan bahwa tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam gugatan;

Halaman 10 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

***“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula.”***

Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT yang telah menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi sebagai dasar gugatannya telah tidak memenuhi ketentuan beracara dan menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak sempurna (*obscuur libel*), maka sangat berdasar hukum apabila Gugatan a quo yang dimohonkan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima demi hukum;

## **DALAM KONPENSI**

### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar apa yang telah TERGUGAT sampaikan dalam bagian Eksepsi dianggap dimuat pada bagian dalam pokok perkara ini dan merupakan kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan;

Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak semua dalil yang diajukan PENGUGAT dalam Gugatannya bagian Pokok Perkara, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

## **II. TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT KEPADA PENGUGAT**

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam posita pada angka 5 halaman 3 Gugatan aquo mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT karena penguasaan secara melawan hukum atas SHM No. 185 yang mengakibatkan PENGUGAT mengalami kerugian secara materiil dan immateriil, karena merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar;
2. Bahwa sangat jelas tidak ada satupun tindakan hukum yang dinyatakan dalam Gugatan a quo tersebut dilakukan TERGUGAT yang masuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum. Hal ini disebabkan dengan alasan-alasan sebagaimana penjelasan di bawah ini:

**Hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan Akta Pengakuan Utang No. 4 tanggal 14 Januari 1993**

*Halaman 11 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi*



3. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT timbul berdasarkan adanya kesepakatan utang piutang yang mana selanjutnya dinyatakan di dalam Akta Pengakuan Utang No. 4 tanggal 14 Januari 1993 yang dibuat dihadapan Muhammad Adam, SH, Notaris yang pada intinya menerangkan PENGUGAT selaku pihak yang meminjam uang dari TERGUGAT yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bunga 3% per bulan dan sebagai jaminan atas utangnya PENGUGAT menyerahkan SHM No. 185; sehingga dengan demikian jelas bahwa penguasaan SHM No. 185 tersebut berdasarkan adanya hubungan perikatan utang piutang yang dituangkan dalam pengakuan hutang yang dibuat oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT;

**PENGUGAT Telah Melakukan Wanprestasi Terhadap TERGUGAT Berdasarkan Akta Pengakuan Utang No. 4 Tanggal 14 Januari 1993**

4. Bahwa oleh karena PENGUGAT telah melakukan Wanprestasi terhadap TERGUGAT berdasarkan Akta Pengakuan Utang No. 4 tanggal 14 Januari 1993, maka TERGUGAT telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Cibinong yang teregister dengan Perkara No. 138/Pdt.G/2013/PN.Cib tanggal 21 Agustus 2014 Jo. No. 498/PDT/2014/PT.BDG tanggal 30 Januari 2015 Jo. No. 3158 K/PDT/2015 tanggal 16 Februari 2016 Jo. No. 4 PK/PDT/2019 tanggal 25 Februari 2019;
5. Bahwa terhadap sengketa utang piutang antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut selanjutnya telah diputus di tingkat Kasasi dengan amar putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3158 K/PDT/2015 tanggal 16 Februari 2016 sebagaimana dikutip sebagai berikut :

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3158 K/PDT/2015 Tanggal 16 Februari 2016 :

- ***“Menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi OCHAM SJAMSIER tersebut;***
- ***Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 498/PDT/2014/PT.BDG tanggal 30 Januari 2015, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 138/Pdt.G/2013/Pn.Cib tanggal 21 Agustus 2014, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:***

Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi



- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;**
- 2. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Pengakuan Hutang No.4 tertanggal 14 Januari 1993 yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Notaris Muhamad Adam, S.H., adalah sah dan dikuatkan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan dengan iktikad baik oleh Penggugat dan Tergugat;**
- 3. Menghukum Tergugat dan/atau orang lain yang mendapatkan hak atau kuasa darinya supaya membayar lunas hutangnya yang tersebut di atas kepada Penggugat sebesar Rp. 59.375.000,00 (lima puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**
- 4. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)."**
6. Bahwa oleh karena amar putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3158 K/PDT/2015 tanggal 16 Februari 2016 yang menghukum PENGUGAT untuk membayar lunas utangnya kepada TERGUGAT sebesar Rp. 59.375.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut hanya mengabulkan sebagian dari petitum yang dimohonkan TERGUGAT dalam gugatannya, maka selanjutnya TERGUGAT pada tanggal 12 Oktober 2017 telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atas putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3158 K/PDT/2015 tanggal 16 Februari 2016 tersebut yang mana terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh TERGUGAT telah diregister dengan Perkara No. 4 PK/PDT/2019 dan diputus pada tanggal 25 Februari 2019 dengan amar putusan yang pada intinya menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan TERGUGAT tersebut;
7. Bahwa jelas putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3158 K/PDT/2015 tanggal 16 Februari 2016 tersebut BUKAN merupakan putusan sengketa menyangkut kepemilikan melainkan sengketa utang piutang akibat wanprestasi yang dilakukan oleh PENGUGAT, oleh karenanya putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3158 K/PDT/2015 tanggal 16 Februari 2016 Jo. No. 4PK/PDT/2019 tidak dapat dijadikan dasar Gugatan a quo untuk menuntut adanya perbuatan melawan hukum atas penguasaan SHM

Halaman 13 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 185 serta menuntut pengembalian SHM No. 185 karena sepanjang kewajiban pembayaran belum dilunasi oleh PENGUGAT dan/atau belum diterima oleh TERGUGAT maka hak penguasaan masih tetap melekat, apalagi secara eksplisit dalam amar putusan tidak menentukan bahwa PENGUGAT adalah selaku pemilik SHM No. 185 dan bahwa TERGUGAT harus menyerahkan SHM No. 185 kepada PENGUGAT;

## **Akta Pengakuan Utang No. 4 tanggal 14 Januari 1993 sah dan mengikat serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku**

8. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada butir 3-4 halaman 2-3 Gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT sudah tidak berhak lagi memegang atau menguasai SHM No. 185 sejak diputus dan ditolaknya permohonan peninjauan kembali No. 4 PK/PDT/2019 yang diajukan oleh TERGUGAT dan oleh karena PENGUGAT telah membayar dan melunasi utangnya sebesar Rp. 59.375.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan bukti surat berita acara penyerahan dan penitipan konsinyasi beserta kuitansi pembayaran melalui Bank BTN pada Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 28 Desember 2017 dan selanjutnya dalam petitumnya pada butir 3 halaman 6 Gugatan a quo menuntut TERGUGAT untuk mengembalikan SHM No. 185 serta mengambil dan menerima uang pelunasan utang, jelas merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar;
9. Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3158 K/PDT/2015 tanggal 16 Februari 2016 secara tegas dan jelas dinyatakan bahwa Akta Pengakuan Utang No. 4 tanggal 14 Januari 1993 yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT di hadapan Muhamad Adam, SH, Notaris adalah sah dan mengikat serta untuk dilaksanakan dengan itikad baik;
10. Bahwa hal ini berarti Akta Pengakuan Utang No. 4 Tanggal 14 Januari 1993 telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 1320 KUHPdata dan pasal 1338 KUHPdata, dikutip sebagai berikut :

Pasal 1320 KUHPdata :

***“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat ;***

***1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;***

***2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;***

*Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. *suatu hal tertentu;*

4. *suatu sebab yang halal”*

Pasal 1338 KUHPerdara :

***“Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”***

11. Bahwa dengan demikian jelas terhadap Akta Pengakuan Utang No. 4 tanggal 14 Januari 1993 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berikut dengan diserahkannya obyek jaminan berupa SHM No. 185 oleh PENGUGAT yang berada dalam penguasaan TERGUGAT adalah sesuai dengan ketentuan hukum dan terkait dengan pasal 1338 KUHPerdara maka PENGUGAT diwajibkan untuk menunaikan dengan baik isi dari Akta Pengakuan Utang No. 4 tanggal 14 Januari 1993 dimaksud dan apabila tidak dilaksanakan dengan baik maka berarti terjadi wanprestasi/ingkar janji;
12. Bahwa tentunya hal ini juga berlaku terhadap pelaksanaan dari amar putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3158 K/PDT/2015 tanggal 16 Februari 2016 yang menghukum PENGUGAT untuk melaksanakan prestasinya membayar pelunasan utang PENGUGAT sebesar Rp. 59.375.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada TERGUGAT yang seharusnya penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan cara dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
13. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa faktanya justru PENGUGAT lah yang telah TIDAK mengindahkan ketentuan hukum acara pasal 196 H.I.R dan ketentuan pasal 54 ayat (2) jo. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana tahap akhir dari proses pelaksanaan putusan pengadilan adalah melalui proses permohonan atas pelaksanaan putusan (eksekusi) yang dimohonkan oleh pihak yang menang in casu PENGUGAT dan dilaksanakan oleh pengadilan dalam hal ini dilakukan oleh juru sita dan panitera dengan pengawasan dari ketua pengadilan dan hanya dapat dilaksanakan apabila terhadap suatu putusan pengadilan sudah tidak ada lagi upaya hukum apapun yang dapat dilakukan yang berarti telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian jelas terkait tindakan PENGUGAT selaku pihak yang kalah namun melakukan pelaksanaan putusan berupa hukuman untuk membayar sejumlah uang dengan cara penawaran uang disertai

Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi



dengan penitipan/konsinyasi pada saat masih adanya upaya hukum peninjauan kembali atas putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3158 K/PDT/2015 tanggal 16 Februari 2016 yang diajukan oleh TERGUGAT tidak dapat dibenarkan;

14. Bahwa apabila PENGGUGAT selaku pihak yang kalah dan dihukum membayar sejumlah uang berinisiatif untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa menunggu adanya panggilan peringatan/aanmaning dari Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) yang dimohonkan dari pihak yang menang in casu TERGUGAT maka yang seharusnya dilakukan oleh PENGGUGAT adalah dengan mengajukan permohonan pelaksanaan putusan secara sukarela kepada ketua pengadilan negeri dan apabila permohonan tersebut dikabulkan maka pengadilan negeri yang berwenang dapat memanggil TERGUGAT dan PENGGUGAT untuk menghadap ke pengadilan sehingga pelaksanaan putusan secara sukarela berupa pelunasan pembayaran utang secara langsung dan tunai kepada TERGUGAT dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat dituangkan di dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan Secara Sukarela;
15. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada dasarnya pemenuhan amar putusannya harus dilakukan oleh pihak yang kalah secara sukarela namun jelas prosedurnya tidak melalui penitipan/konsinyasi, oleh karena konsep dari penawaran uang disertai dengan penitipan/konsinyasi dalam utang piutang yang diatur di dalam pasal 1404 KUHPerdara sebagaimana yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah bukan merupakan bentuk dari pemenuhan pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, apalagi jelas-jelas terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3158 K/PDT/2015 tanggal 16 Februari 2016 masih diajukan upaya hukum peninjauan kembali oleh TERGUGAT oleh karena amar putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3158 K/PDT/2015 tanggal 16 Februari 2016 yang menghukum PENGGUGAT untuk membayar utang sebesar Rp. 59.375.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah tidak sesuai dengan tuntutan TERGUGAT di dalam gugatannya yaitu sebesar Rp. 208.750.000,- (dua ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

*Halaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi*



16. Bahwa pengertian konsinyasi dalam utang piutang adalah sebagai salah satu cara Debitur untuk mengakhiri suatu perikatan/perjanjian membayar sejumlah uang/utang piutang apabila Kreditur menolak untuk mengakhiri perjanjian dengan cara pembayaran, sehingga untuk dapat membebaskan Debitur dari kewajiban utang pokok dan bunga akibat adanya perselisihan utang piutang antara Debitur dan Kreditur oleh karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap perjanjian yang disepakati bersama tersebut, maka dalam hal ini Debitur dapat melakukan penawaran uang disertai penitipan/konsinyasi melalui kepaniteraan pengadilan negeri dengan permohonan agar kreditur dipanggil di muka pengadilan dan supaya penitipan/konsinyasi itu disahkan agar atas utangnya dinyatakan lunas;

**Penawaran Uang Disertai Dengan Penitipan/Konsinyasi Yang Dilakukan PENGUGAT Tidak Membatalkan Akta Perikatan Utang No. 4 Tanggal 14 Januari 1993**

17. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa terkait tidak diambil dan belum diterimanya uang yang ada di penitipan/konsinyasi oleh TERGUGAT jelas tidak dapat diajukan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum dengan petitum memerintahkan mengambil uang yang ada di penitipan/konsinyasi sebagaimana Gugatan a quo oleh karena di dalam konsep penitipan/konsinyasi maka akibat tidak diambilnya uang yang ada di penitipan/konsinyasi adalah sepenuhnya merupakan suatu resiko yang hanya ditanggung oleh pihak Kreditur in casu TERGUGAT dan TERGUGAT hanya dapat dianggap lalai apabila terhadap penitipan/konsinyasi yang dilakukan oleh PENGUGAT telah memenuhi ketentuan syarat sahnya penitipan/konsinyasi sesuai pasal 1406 KUHPerdara;
18. Bahwa selanjutnya justru tindakan PENGUGAT dalam melaksanakan penawaran uang disertai dengan penitipan/konsinyasi yang jelas-jelas TIDAK memenuhi syarat sahnya penitipan konsinyasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1406 ayat (4) KUHPerdara, oleh karena terhadap Berita Acara Penawaran Uang Konsinyasi No. 12/2017.DEL/PN.JKT.PST Jo. No. 24/Pen.Pdt/Cons/2017/PN.Cbi Jo. No.138/Pdt.G/2013/PN.Cbi Jo.No. 498/PDT/2014/PT.Bdg Jo. No. 315 K/PDT/2015 kepada TERGUGAT yang telah ditolak oleh TERGUGAT tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh PENGUGAT dengan

Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi



penyampaian Berita Acara Pemberitahuan Penitipan/ Konsinyasi dari Pengadilan Negeri Cibinong kepada TERGUGAT;

Pasal 1406 ayat (4) KUHPdata :

*"Agar suatu penyimpanan sah, tidak perlu adanya kuasa dan Hakim cukuplah:*

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

5. *bahwa jika kreditur tidak datang untuk menerimanya, berita acara tentang penitipan diberitahukan kepadanya, dengan peringatan untuk mengambil apa yang dititipkan itu."*

Hal ini juga diatur di dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI, 2007, Angka 5, huruf (g), halaman 105 mengenai cara-cara konsinyasi, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

"5. Cara-cara konsinyasi :

- a) .....
- b) .....
- c) .....
- d) .....
- e) .....
- f) .....

g) *Juru sita membuat berita acara pemberitahuan bahwa karena pihak berpiutang menolak pembayaran, uang tersebut akan dilakukan penyimpanan (konsignasi) di kas kepaniteraan pengadilan negeri yang akan dilakukan pada hari, tanggal dan jam yang ditentukan dalam berita acara tersebut;"*

19. Bahwa patut diduga dengan tidak pernah diterimanya Berita Acara Pemberitahuan Penitipan Konsinyasi oleh TERGUGAT maka berarti pula PENGUGAT masih dapat mengambil kembali uang yang ada di penitipan/konsinyasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1408 KUHPdata, dikutip sebagai berikut :

Pasal 1408 KUHPdata :

***"Selama apa yang dititipkan itu tidak diambil oleh Kreditur, Debitur dapat mengambilnya kembali; dalam hal itu orang-orang yang turut berutang dan para penanggung utang tidak dibebaskan;"***

Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi





20. Bahwa selanjutnya tidak pernah ada permohonan untuk keabsahan dari penawaran uang disertai dengan penitipan/konsinyasi dari PENGGUGAT kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sebagaimana ditentukan di dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI, 2007, Angka 5, huruf (i), halaman 106 mengenai cara-cara konsinyasi dikutip sebagai berikut :
- Angka 5, huruf (i) Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI, 2007
- i. *Agar supaya pernyataan kesediaan untuk membayar yang diikuti dengan penyimpanan tersebut sah dan berharga, harus diikuti dengan pengajuan permohonan oleh si berhutang terhadap berpiutang sebagai termohon kepada pengadilan negeri, dengan petitum :*
- Menyatakan sah dan berharga penawaran pembayaran dan penitipan sebagai konsignasi;
  - Menghukum Pemohon membayar biaya perkara;
21. Bahwa dengan demikian maka terkait perikatan utang piutang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Akta Pengakuan Utang No. 4 tanggal 14 Januari 1993 dengan obyek jaminan berupa SHM No. 185 tidaklah menjadi hapus, jikaalaupun benar (quod non) penawaran uang tersebut telah dilaksanakan oleh PENGGUGAT dan masih berada di penitipan/konsinyasi maka tindakan PENGGUGAT tersebut hanya untuk membebaskan PENGGUGAT dari kewajiban utang dan bunga, namun untuk menimbulkan akibat hukum yaitu hapusnya perikatan berdasarkan Akta Pengakuan Utang No. 4 tanggal 14 Januari 1993 diperlukan penerimaan dari kreditur in casu TERGUGAT;
22. Bahwa selanjutnya jelas terhadap penguasaan SHM No. 185 oleh TERGUGAT yang didasarkan pada Akta Pengakuan Utang No. 4 tanggal 14 Januari 1993 masih tetap berlaku sah dan mengikat, apalagi Akta Pengakuan Utang No. 4 tanggal 14 Januari 1993 tersebut hanyalah merupakan pengakuan sepihak atas kewajiban PENGGUGAT dalam perikatan utang piutang dengan TERGUGAT dan tidak mengatur adanya kewajiban bagi TERGUGAT, sehingga terkait pelaksanaan pengakhiran perikatan utang piutang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT haruslah didasarkan pada adanya kesepakatan dan/atau

*Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi*



didasarkan pada adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

23. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa jelas tidak ada kesalahan yang diperbuat oleh TERGUGAT terkait penguasaan SHM No. 185 oleh karena faktanya justru PENGGUGAT yang telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan putusan yang menyimpang dari ketentuan hukum acara yang berlaku dan sepanjang mengenai dalil adanya kerugian materiil dan immateriil yang dialami PENGGUGAT jelas mengada-ada oleh karena justru berdasarkan pelaksanaan putusan Kasasi No. 3158 K/2016 tanggal 16 Februari 2016 jo. No. 4PK/PDT/2017 tanggal 25 Februari 2019 TERGUGAT yang berkewajiban melaksanakan pembayaran utang kepada TERGUGAT yang justru telah tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
24. Majelis Hakim Yang Terhormat, berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah gugatan yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada karena kenyataannya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;

### III. TUNTUTAN DWANGSOM TIDAK BERDASARKAN HUKUM

25. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak petitum PENGGUGAT untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari oleh karena TERGUGAT terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun terhadap PENGGUGAT;
26. Bahwa jelas terhadap tuntutan uang paksa (dwangsom) yang dimohonkan oleh PENGGUGAT tanpa dijelaskan dasar hukumnya harus ditolak dan terhadap putusan yang dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil setelah putusan berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dimohonkan uang paksa (dwangsom). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan-putusan sebagai berikut :  
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1954 Tanggal 28 September 1965 :  
***“Tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya.”***  
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 307 K/Sip/1976 Tanggal 7 Desember 1976 :

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi



*“Tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti.”*

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) yang dimohonkan PENGGUGAT tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan Yurisprudensi yang berlaku, maka sangat berdasar hukum apabila permohonan tuntutan uang paksa (dwangsom) yang dimohonkan PENGGUGAT tersebut ditolak.

#### IV. PUTUSAN SERTA MERTA BERTENTANGAN DENGAN HUKUM YANG BERLAKU

27. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas tuntutan PENGGUGAT mengenai permohonan agar putusan atas Gugatan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) karena hal tersebut sangat berlebihan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;
28. Bahwa permohonan putusan serta merta tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) H.I.R dan Butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil;
29. Bahwa di samping itu PENGGUGAT juga tidak dapat membuktikan adanya kesanggupan untuk memberikan jaminan yang cukup untuk menjamin tidak timbulnya kerugian terhadap TERGUGAT apabila ternyata putusan serta merta tersebut dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, sebagaimana disyaratkan Butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, sehingga oleh karenanya permohonan putusan serta merta yang diajukan PENGGUGAT harus ditolak; SEMA No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil butir 7 :  
*“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”*

Halaman 21 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil :

*“Berhubung dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) tersebut.*

*Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan :*

*“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”*

*Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta”*

Bahwa oleh karena permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan PENGUGAT tidak mempunyai alasan hukum yang kuat bahkan bertentangan dengan hukum yang berlaku maka sangat berdasarkan hukum permohonan putusan serta merta tersebut ditolak.

## DALAM REKONPENSI

PENGUGAT REKONPENSI mohon agar jawaban PENGUGAT REKONPENSI sebagaimana diuraikan di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonsensi ini.

1. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Gugatan Rekonsensi diajukan oleh karena TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 1365 KUHPerdata yang telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi PENGUGAT REKONPENSI baik secara materiil maupun immateriil, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

## I. TERGUGAT REKONPENSI MEMPUNYAI ITIKAD TIDAK BAIK TERKAIT PROPOSAL PERDAMAIAN YANG DIAJUKAN PENGUGAT REKONPENSI DALAM PROSES MEDIASI PERKARA A QUO

Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi



2. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa tidak dapat disangkal adanya penguasaan SHM No. 185 oleh PENGUGAT REKONPensi akibat adanya perikatan utang piutang dimana SHM No. 185 telah dijadikan sebagai obyek jaminan utang TERGUGAT REKONPensi kepada PENGUGAT REKONPensi berdasarkan Akta Pengakuan Utang No. 4 tanggal 14 Januari 1993 yang telah dinyatakan sah dan mengikat berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3158 K/PDT/2015 tanggal 16 Februari 2016;
3. Bahwa adanya pengajuan perkara a quo oleh TERGUGAT REKONPensi terkait perselisihan dengan PENGUGAT REKONPensi mengenai penyelesaian pelaksanaan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3158 K/PDT/2015 tanggal 16 Februari 2016 yang menghukum TERGUGAT REKONPensi untuk membayar sejumlah Rp. 59.375.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), telah terlebih dahulu diselesaikan melalui proses Upaya Mediasi oleh Hakim Mediator yang ditunjuk dalam perkara a quo dimana upaya mediasi yang dilakukan justru telah tidak ditanggapi dengan baik oleh TERGUGAT REKONPensi;
4. Bahwa dalam proses Mediasi, faktanya PENGUGAT REKONPensi telah berupaya untuk menyelesaikan perselisihan dengan sebaik-baiknya dimana PENGUGAT REKONPensi telah mengajukan surat Proposal Perdamaian tertanggal 5 Agustus 2021 melalui Hakim Mediator perkara a quo yang pada pokoknya menyampaikan bahwa PENGUGAT REKONPensi dengan itikad baik berupaya menyelesaikan perselisihan utang piutang dimana PENGUGAT REKONPensi meminta agar TERGUGAT REKONPensi dapat menyerahkan uang secara langsung yang nilainya sebesar uang sejumlah Rp. 59.375.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai pelaksanaan dari amar putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3158 K/PDT/2015 tanggal 16 Februari 2016 yang mana selanjutnya secara bersamaan PENGUGAT REKONPensi akan menyerahkan SHM No. 185 milik TERGUGAT REKONPensi yang dijadikan jaminan utang kepada PENGUGAT REKONPensi sebagai bentuk pengakhiran utang piutang;
5. Bahwa nyatanya upaya Mediasi dan surat Proposal Perdamaian yang diajukan oleh PENGUGAT REKONPensi tersebut telah ditolak oleh TERGUGAT REKONPensi dengan alasan yang tidak jelas dan

*Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi*





mengada-ada, hal mana justru patut diduga menunjukkan itikad tidak baik dari TERGUGAT REKONPENSI yang hanya berusaha untuk mempersulit PENGGUGAT REKONPENSI mendapatkan pengembalian pembayaran utang sejumlah Rp. 59.375.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari TERGUGAT REKONPENSI secara tunai dan langsung, padahal PENGGUGAT REKONPENSI telah beritikad baik untuk memenuhi keinginan TERGUGAT REKONPENSI melakukan pengembalian SHM No.185 milik TERGUGAT REKONPENSI yang dijadikan jaminan utang dimaksud;

6. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI sama sekali tidak menghargai proses Mediasi yang berlangsung, apalagi jelas-jelas terhadap tuntutan pengembalian SHM No. 185 yang dimohonkan oleh TERGUGAT REKONPENSI telah disanggupi untuk dipenuhi oleh PENGGUGAT REKONPENSI sehingga tidak ada alasan lainnya untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara a quo dan seharusnya Proposal Perdamaian yang disampaikan oleh PENGGUGAT REKONPENSI dapat diterima dengan baik namun ternyata justru TERGUGAT REKONPENSI secara sengaja menolak itikad baik dari PENGGUGAT REKONPENSI tanpa memberikan penjelasan yang wajar dan hal tersebut jelas bertentangan dengan kepatutan dan itikad baik yang berlaku di masyarakat;
7. Bahwa merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa terhadap perkara a quo yang pemeriksaannya tetap dilanjutkan akibat TERGUGAT REKONPENSI menolak dan tidak bersedia menerima Proposal Perdamaian yang isinya telah mengakomodir tuntutan dari TERGUGAT REKONPENSI untuk mengembalikan SHM No. 185 yang dijadikan jaminan utang yang berada dalam penguasaan PENGGUGAT REKONPENSI, seharusnya dapat diselesaikan dengan perdamaian melalui proses Mediasi, namun ternyata Proposal Perdamaian yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSI telah dijadikan sarana oleh TERGUGAT REKONPENSI untuk terus melanjutkan pemeriksaan perkara a quo semata-mata sebagai upaya untuk dapat melakukan tindakan intimidasi terhadap PENGGUGAT REKONPENSI dan hal tersebut dilakukan secara sengaja dan sadar serta dengan niat tidak baik yang bertujuan untuk menyerang kehormatan dan mencemarkan nama baik TERGUGAT REKONPENSI di masyarakat yang mana hal tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap hak subyektif dari

*Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi*



PENGGUGAT REKONPENSI, apalagi mengingat usia PENGGUGAT REKONPENSI yang sudah tua menghadapi beban pikiran terhadap permasalahan yang secara sengaja dibiarkan berlarut-larut mengakibatkan kondisi kesehatan PENGGUGAT REKONPENSI menjadi terganggu;

8. Bahwa akibat ketidakwajaran yang nyata dalam proses perdamaian melalui Mediasi yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI tanpa disertai adanya dasar dan alasan yang dapat dibenarkan adalah sangat merugikan PENGGUGAT REKONPENSI yang juga merupakan pihak yang mempunyai kepentingan untuk mendapatkan pengembalian utang sejumlah Rp. 59.375.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari TERGUGAT REKONPENSI secara langsung dan tunai;

## **II. TERGUGAT REKONPENSI TELAH MEMENUHI UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM SESUAI PASAL 1365 KUHPerdata**

9. Bahwa ketentuan pasal 1365 KUH Perdata mengatur sebagai berikut :  
***“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”***
10. Bahwa berdasarkan Putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung) tahun 1919 dalam kasus *Lindenbaum vs Cohen*, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :
  - a. Perbuatan tersebut melanggar hak subjektif orang lain;
  - b. Perbuatan tersebut melanggar kewajiban hukum pelaku;
  - c. Perbuatan tersebut melanggar kaedah kesusilaan;
  - d. Perbuatan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.
11. Bahwa suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang karena kesalahan, kelalaian atau kurang hati-hati, membawa kerugian bagi orang lain, sehingga mewajibkan si pelaku mengganti kerugian tersebut (*vide*: Pasal 1365 KUHPerdata). Berdasarkan hal tersebut, unsur-unsur perbuatan melawan hukum, antara lain:
  - Adanya suatu perbuatan;

*Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan atau kelalaian atau kurang hati-hati dari si pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

12. Bahwa tindakan TERGUGAT REKONPENSİ telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, yakni :

a. Adanya Suatu Perbuatan

Bahwa sebagaimana telah PENGUGAT REKONPENSİ uraikan di atas, TERGUGAT REKONPENSİ telah secara sadar dan sengaja menolak itikad baik PENGUGAT REKONPENSİ dan tidak bersedia menerima Proposal Perdamaian yang isinya telah mengakomodir tuntutan dari TERGUGAT REKONPENSİ untuk mengembalikan SHM No. 185;

b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Bahwa TERGUGAT REKONPENSİ dengan itikad tidak baik dengan alasan yang dicari-cari dan tidak wajar tetap menginginkan pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan semata-mata untuk melakukan tindakan intimidasi terhadap PENGUGAT REKONPENSİ yang bertujuan untuk menyerang kehormatan dan mencemarkan nama baik PENGUGAT REKONPENSİ di masyarakat;

c. Adanya Kesalahan Si Pelaku

Bahwa TERGUGAT REKONPENSİ jelas telah melakukan perbuatan secara lain daripada yang seharusnya dilakukan dimana secara sadar mengetahui bahwa seharusnya tidak melakukan penolakan dan bersedia menerima Proposal Perdamaian yang telah berisi pemenuhan tuntutan yang dimohonkan oleh TERGUGAT REKONPENSİ;

d. Adanya Kerugian

Bahwa akibat dari rangkaian perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ yang menolak pemenuhan tuntutannya diselesaikan secara damai melalui Mediasi tersebut tentunya telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT REKONPENSİ baik secara materiil maupun immateriil, yang terdiri dari :

1. Kerugian Materiil

Kerugian materiil yang dialami oleh PENGUGAT REKONPENSİ yang terjadi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi



oleh TERGUGAT REKONPENSI yang dengan itikad tidak baik mengajukan Gugatan a quo dan menghambat PENGGUGAT REKONPENSI untuk mendapatkan pembayaran pengembalian utang secara langsung dan tunai dari TERGUGAT REKONPENSI yang mana apabila dihitung pinjaman uang yang belum dikembalikan oleh TERGUGAT REKONPENSI terhitung sejak dibuatnya Akta Pengakuan Utang No. 4 tanggal 14 Januari 1993 sampai dengan Gugatan a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Cibinong yaitu tanggal 15 Juni 2021 sampai dibayar lunas seluruhnya adalah sebagaimana perincian sebagai berikut

- (i). Utang pokok = Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),-
- (ii). Utang bunga 3% per bulan x Rp. 25.000.000,- = Rp. 750.000,-  
Jumlah bulan tertunggak sejak 14 Februari 1993 s/d 15 Juni 2021 = 340 bulan  
Perhitungan utang bunga Rp. 750.000,- x 340 bulan = Rp. 255.000.000,-  
Total Keseluruhan Utang Pokok + Utang Bunga = Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah),-

- 2. Biaya penanganan perkara a quo yang harus dikeluarkan oleh PENGGUGAT REKONPENSI untuk membayar Kuasa Hukum dalam perkara a quo yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

### 3. Kerugian Immateriil

Kerugian Immateriil yang diderita PENGGUGAT REKONPENSI sehubungan dengan reputasi, kehormatan dan nama baik PENGGUGAT REKONPENSI yang tidak ternilai harganya, namun apabila kerugian immateriil tersebut dinilai dengan uang adalah patut dinilai sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

### e. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian

Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT REKONPENSI yang tetap menuntut pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan meskipun dapat diselesaikan dengan damai jelas membawa kerugian materiil bagi PENGGUGAT REKONPENSI dengan tidak dapat diperolehnya pengembalian utang dan biaya penanganan perkara yang harus dikeluarkan serta kerugian immateriil berupa hilangnya kehormatan dan nama baik di masyarakat;

Halaman 27 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi



Berdasarkan uraian di atas jelas tindakan TERGUGAT REKONPENSI telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 1365 KUHPerdara, oleh karena itu adalah benar dan berdasar hukum Gugatan Rekonsensi yang diajukan terhadap TERGUGAT REKONPENSI;

### **III. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA DAN PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM)**

13. Bahwa Gugatan Rekonsensi didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan fakta-fakta hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT REKONPENSI sehingga cukup berdasar hukum apabila Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet/perlawanan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti rugi, baik materil maupun immateriil tersebut, maka sudah sepatutnya apabila TERGUGAT REKONPENSI membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila terlambat dan/atau lalai dalam melaksanakan pembayaran ganti rugi dimaksud, terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* diucapkan;

### **IV. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)**

15. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat kesalahan perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT REKONPENSI, maka guna menjamin agar Gugatan PENGUGAT REKONPENSI tidak sia-sia (*illusoir*) di kemudian hari, maka menurut hukum adalah wajar dan beralasan jika Pengadilan Negeri Cibinong menetapkan dan meletakkan Sita Jaminan atas aset milik TERGUGAT REKONPENSI berupa :
  - a) Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 185/Teluk Pinang tanggal 27 Desember 1988, luas tanah 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) M<sup>2</sup>, Gambar Situasi No. 63/1988 tanggal 14 Agustus 1988, terletak di Desa Teluk Pinang, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor,-
  - b) Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pulo Gundul No. K 116, Gang Al-Barkah, RT/RW. 013/09, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat;

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT REKONPENSI mohon agar Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

## **DALAM KONPENSI**

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT KONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT KONPENSI untuk membayar biaya perkara;

## **DALAM REKONPENSI**

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima gugatan rekonsensi yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI;
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI untuk seluruhnya;
3. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI untuk membayar ganti rugi secara tunai, sekaligus dan seketika kepada PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan, yaitu :
  - a) Kerugian Materiil sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);-
  - b) Biaya penanganan perkara *a quo* sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - c) Kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari, terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan sampai dengan dibayarkannya pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas aset milik TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI berupa :
  - a) Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 185/Teluk Pinang tanggal 27 Desember 1988, luas tanah 2.720 (dua ribu tujuh ratus

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh) M<sup>2</sup>, Gambar Situasi No. 63/1988 tanggal 14 Agustus 1988, terletak di Desa Teluk Pinang, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor,-

b) Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pulo Gundul No. K 116, Gang Al-Barkah, RT/RW. 013/09, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat;

7. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;

8. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah mengajukan duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam gugatan rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 138/Pdt.G/2013/PN.Cbi tanggal 24 Agustus 2014, yang telah diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 498/PDT/2014/PT.Bdg tanggal 30 Januari 2015, yang telah diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 3158K/Pdt/2015 tanggal 16 Februari 2016, yang telah diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Permohonan Konsinyasi tanggal 14 Juni 2017, yang telah diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Penetapan Konsinyasi Nomor 34/Pen.Pdt/Cons/2017/PN. Cbi Jo No.138/Pdt.G/2013/PN.Cbn Jo No.498/PDT/2015 tanggal 11 Agustus 2017, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Berita Acara Penawaran Uang Konsinyasi No. 12/2017/Del/PN.JKT.PST Jo. 34/Pend.Pdt/Cons/2017/PN.Cbi Jo. No. 138/Pdt.G/2013/PN.Cbi Jo No. 498/PDT/2014/PT.Bdg Jo No. 3158K/Pdt/2015 tanggal 2 Oktober 2017, yang telah diberi tanda P-6;

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Uang Konsinyasi No. 34/Pend.Pdt/Cons/2017/PN.Cbi Jo. No. 138/Pdt.G/2013/PN.Cbi Jo No. 498/PDT/2014/PT.Bdg Jo No. 3158K/Pdt/2015 tanggal 28 Desember 2017, yang telah diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kwitansi Pembayaran No 34/Pend.Pdt/Cons/2017/PN.Cbi Jo. No. 138/Pdt.G/2013/PN.Cbi tanggal 28 Desember 2017, yang telah diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 4 PK/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019, yang telah diberi tanda P-9;
10. Fotokopi surat tanggal 31 Mei 2011 perihal tindak lanjut akta pengakuan utang dan akta kuasa untuk menjual, yang telah diberi tanda P-10A;
11. Fotokopi surat tanggal 6 Juni 2011 perihal penyelesaian utang, yang telah diberi tanda P-10B;
12. Fotokopi surat tanggal 10 Juni 2011 perihal Tempat Penyelesaian Hutang, diberi tanda P-10C;
13. Fotokopi surat tanggal 22 Juni 2011 perihal undangan, diberi tanda P-10D;
14. Fotokopi surat tanggal 8 September 2011 perihal besarnya jumlah hutang, diberi tanda P-10E;
15. Fotokopi surat tanggal 17 Januari 2014, diberi tanda P-10F;
16. Fotokopi surat tanggal 1 Februari 2014, diberi tanda P-10G;
17. Fotokopi surat tanggal 8 Februari 2014, diberi tanda P-10H;
18. Fotokopi surat tanggal 21 April 2015, diberi tanda P-10I;
19. Fotokopi surat tanggal 27 April 2015, diberi tanda P-10J;
20. Fotokopi surat tanggal 6 Mei 2015, diberi tanda P-10K;
21. Fotokopi surat tanggal 12 Januari 2017, diberi tanda P-10L;
22. Fotokopi surat tanggal 2 Februari 2017, diberi tanda P-10M;
23. Fotokopi surat tanggal 8 Februari 2017, diberi tanda P-10N;
24. Fotokopi surat tanggal 13 Februari 2017, diberi tanda P-10O;
25. Fotokopi surat tanggal 17 Maret 2017, diberi tanda P-10P;
26. Fotokopi surat tanggal 8 Juni 2017, diberi tanda P-10Q;
27. Fotokopi surat tanggal 18 November 2017, diberi tanda P-10R;
28. Fotokopi surat tanggal 23 November 2017, diberi tanda P-10S;
29. Fotokopi surat tanggal 29 November 2017, diberi tanda P-10T;
30. Fotokopi surat tanggal 30 Desember 2017 perihal Sertipikat Nomor : 185/Teluk Pinang, diberi tanda P-10U;
31. Fotokopi surat tanggal 25 Desember 2019, diberi tanda P-10V;

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang /Surat-surat Nomor LP/B/1178/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021, yang telah diberi tanda P-11;
33. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor 4 Tanggal 14 Januari 1993 dibuat oleh Notaris Muhammad Adam, S.H di Bogor, yang telah diberi tanda P/TR-1;
34. Fotokopi Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 5 tanggal 14 Januari 1993 dibuat oleh Notaris Muhammada Adam, S.H di Bogor, yang telah diberi tanda P/TR-2;
35. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor `185/Teluk Pinang tanggal 27 Desember 1988 atas nama Ocham Syamsiar, yang telah diberi tanda P/TR-3;
36. Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Cibinong kelas 1A Nomor WII/I.U20/1174HK.2/III/2020 tanggal 5 Maret 2020, yang telah diberi tanda P/TR-4;
37. Fotokopi Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat Nomor : LP/B/169/I/2022/SEK.JB tanggal 12 Januari 2020, yang telah diberi tanda P/TR-5;
38. Fotokopi Kutipan UU Nomor :14 Tahun 1985 pada Pasal 66 ayat (2), yang telah diberi tanda P/TR-6;
39. Fotokopi Surat Penawaran Perdamaian tanggal 5 Agustus 2021 dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi, yang telah diberi tanda P/TR-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dari Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-5, P-6, P-10A sampai dengan P.10V, P/TR-1, P/TR-2, P/TR-3, P/TR-4, P/TR-6, P/TR-7 yang berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Akta Pengakuan No. 4 tanggal 14 Januari 1993 yang dibuat dihadapan Notaris Muhamad Adam,SH, yang telah diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 185/Teluk Pinang tanggal 27 Desember 1988 dengan luas tanah 2.720M2, gambar situasi No 63/1988 tanggal 14 Agustus 1988 terletak di Desa Teluk Pinang Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, yang telah diberi tanda T-2;

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi



3. Fotokopi Putusan Kasasi No. 3158 K/PDT/2015 tanggal 16 Februari 2016 , yang telah diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Penetapan No. 12/2017.DEL/PN.JKT.PST Jo No. 34/Pen.Pdt/Cons/2017/PN.Cbi Jo No. 138/Pdt.G/2013/PN.Cbi Jo No. 498/PDT/2014/PT.Bdg Jo No. 315 K/Pdt/2015 tanggal 6 September 2017, yang telah diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Berita Acara Penawaran uang Konsinyasi No. 12/2017.DEL/PN.JKT.PST Jo No. 34/Pen.Pdt/Cons/2017/PN.Cbi Jo No. 138/Pdt.G/2013/PN.Cbi Jo No. 498/PDT/2014/PT.Bdg Jo No. 315 K/Pdt/2015 tanggal 6 September 2017, yang telah diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali No. 4 PK/PDT/2017 tanggal 25 Februari 2019, yang telah diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Buku II Mahkamah Agung RI Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Perdata umum dan perdata khusus Edisi 2007 bagian lampiran halaman 108 No. 2 mengenai Berita Acara Pemberitahuan Akan dilakukan penyimpanan di kas kepaniteraan, yang telah diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Proposal perdamaian tanggal 5 Agustus 2021, yang telah diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Panggilan No Pol Spgl/890/X/2021/Reskrim tanggal 4 Oktober 2021 atas Laporan Polisi No Pol LP/13/2018/Bareskrim tanggal 9 Januari 2018, yang telah diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dari Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T-4 dan T-7 yang berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI:**

*Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi*





Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *obscuur libel* (kabur) dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi dalam Gugatan a quo telah menggabungkan dan mencampuradukan permasalahan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan yang sama yang menyebabkan gugatan a quo menjadi kabur (*obscuur libel*). Penggugat Konvensi telah melanggar tata tertib beracara dimana Penggugat Konvensi dalam Gugatan a quo jelas-jelas mempermasalahkan obyek gugatan wanprestasi sehubungan dengan dalil belum diterima dan diambilnya uang pembayaran utang yang telah dilakukan oleh Penggugat Konvensi berdasarkan Akta Pengakuan Utang No. 4 tanggal 14 Januari 1993, dibuat dihadapan Notaris Muhamad Adam, S.H., melalui penawaran uang disertai dengan penitipan/konsinyasi di Pengadilan Negeri Cibinong oleh Tergugat Konvensi dan obyek gugatan dengan dalil penguasaan secara melawan hukum oleh Tergugat Konvensi atas sertifikat tanah hak milik No. 185/Teluk Pinang tanggal 27 Desember 1988, luas tanah 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) M2, Gambar Situasi No. 63/1988 tanggal 14 Agustus 1988, terletak di Desa Teluk Pinang, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "SHM No. 185") yang dahulu dijadikan obyek jaminan utang oleh Penggugat Konvensi berdasarkan Akta Pengakuan Utang No. 4 tanggal 14 Januari 1993, dibuat dihadapan Notaris Muhamad Adam, S.H., yang dituntut untuk dikembalikan kepada Penggugat Konvensi oleh karena menurut Penggugat Konvensi atas uang pembayaran utangnya tersebut telah dilunasi melalui penitipan/konsinyasi di Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi *obscuur libell* tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan alasan bila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mencampuradukan atau menggabungkan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi murni gugatan perbuatan melawan hukum sebagai akibat dari perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sampai saat ini masih memegang, menyimpan atau menahan Sertipikat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara tanpa hak dan

Halaman 34 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi



melawan hukum karena Sertipikat tersebut saat ini statusnya secara hukum bukan lagi sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan dalil bantahan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ternyata tujuan dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah untuk mendapatkan kembali sertipikat hak milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dahulu pernah menjadi jaminan untuk pembayaran utang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, setelah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyerahkan uang titipan/konsinyasi pada kas Pengadilan Negeri Cibinong sebagai pemenuhan /pelaksanaan putusan atas putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 3158K/Pdt/2015, namun dikarenakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum mengambil atau menerima uang titipan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hingga kini belum mengembalikan sertifikat yang ada padanya tersebut; Bahwa dengan jelasnya tujuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut yang bersesuaian antara posita dan petitum gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi maka gugatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur atau tidak jelas, sehingga dalam hal ini maka dalil eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah tidak mengembalikan sertifikat Hak Milik Nomor : 185/Teluk Pinang tanggal 27 Desember 1988, luas tanah 2.720 M<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor : 63/1988 tanggal 14 Agustus 1988 atas nama Ocham Syamsiar yang terletak di Desa Teluk Pinang, Kecamatan Ciawi, sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dengan sukarela melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan menitipkan uang yang harus dibayarkan Penggugat konvensi/Tergugat

*Halaman 35 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai isi putusan tersebut dalam bentuk konsignasi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum, penguasaan SHM No.185 tersebut karena adanya hubungan perikatan hutang piutang yang dituangkan dalam pengakuan hutang yang dibuat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dahulu pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3158 K/Pdt/2015 tanggal 16 Februari 2016 bukan merupakan putusan sengketa menyangkut kepemilikan melainkan sengketa utang piutang akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut adanya perbuatan melawan hukum atas penguasaan SHM No.185 serta menuntut pengembalian SHM No.185 karena sepanjang kewajiban pembayaran belum dilunasi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan / atau belum diterima oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka hak penguasaan masih tetap melekat, apalagi secara eksplisit dalam amar putusan tidak menentukan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik SHM No.185 dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus menyerahkan SHM No.185 tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah menitipkan uang/konsignasi pada saat masih ada upaya hukum peninjauan kembali atas putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3158 K/Pdt/2015 tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku pihak yang kalah dan dihukum membayar sejumlah uang berinisiatif untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa menunggu adanya panggilan peringatan/aanmaning dari Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) yang dimohonkan dari pihak yang menang in casu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka yang seharusnya dilakukan

Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah dengan mengajukan permohonan pelaksanaan putusan secara sukarela kepada Ketua Pengadilan Negeri dan apabila permohonan tersebut dikabulkan maka Pengadilan Negeri yang berwenang dapat memanggil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menghadap ke Pengadilan sehingga pelaksanaan putusan secara sukarela berupa pelunasan pembayaran utang secara langsung dan tunai kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat dituangkan di dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan Secara Sukarela;

- Bahwa penitipan/konsinyasi yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengajukan permohonan untuk keabsahan dari penawaran uang disertai dengan penitipan/konsinyasi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong,
- Bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) yang dimohonkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan Yurisprudensi yang berlaku;
- Bahwa oleh karena permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai alasan hukum yang kuat bahkan bertentangan dengan hukum yang berlaku maka sangat berdasarkan hukum permohonan putusan serta merta tersebut ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa penguasaan SHM No.185 yang ada pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini tersebut karena adanya hubungan perikatan hutang piutang yang dituangkan dalam pengakuan hutang yang dibuat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum sengketa diantara mereka akhirnya diputuskan dengan putusan Kasasi dari Mahkamah Agung No.3158K/Pdt/2015 tanggal 16 Februari 2016 dan Nomor 4PK/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019;

*Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah hutang piutang antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diputus dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3158 K/Pdt/2015 yang isinya pada pokoknya *"menghukum Tergugat dan atau orang lain yang mendapatkan hak atau kuasa darinya supaya membayar lunas hutangnya tersebut di atas kepada Penggugat sebesar Rp.59.375.000,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)"*;
- Bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Tergugat Konvensi telah ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung nomor : 4PK/Pdt/2019 tanggal 25 Februari 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena tidak juga mengembalikan sertifikat hak milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meskipun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan uang konsinyasi ke Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penyangkalan dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah mengenai tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena menganggap konsignasi yang dilakukan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi belum sah karena belum ada pernyataan sah dan berharga dari Pengadilan mengenai uang yang telah dititipkan oleh Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai konsignasi yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui oleh kedua belah pihak bila hubungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dahulunya adalah mengenai hutang piutang, akan tetapi sengketa tersebut telah diputus hingga kasasi dan telah pula melalui upaya hukum luar biasa atau Peninjauan kembali dengan hasil akhir putusan adalah menghukum Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar lunas utangnya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 59.375.000,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Kasasi tersebut telah dilaksanakan oleh Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi secara sukarela dengan menitipkan uang konsignasi sebagaimana bukti P-4 sampai dengan P-8 dan terhadap penawaran konsignasi tersebut telah pula dijalankan akan tetapi pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau menerima penawaran uang tersebut dikarenakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali dengan hasil akhir menolak permohonan peninjauan kembali Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa mengenai konsignasi telah diatur dalam Pasal 1404 KUHPerdara hingga Pasal 1412 KUHPerdara. Konsignasi hanya mungkin dilakukan pada perikatan untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang-barang bergerak. Pasal 1404 KUH Perdata yang berbunyi “ jika kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan“ dari bunyi Pasal 1404 KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa penawaran pembayaran hanya dapat dilakukan setelah adanya penolakan dari kreditur; Mengenai syarat sahnya penawaran telah pula diatur dalam Pasal 1405 KUHPerdara yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

1. bahwa penawaran itu dilakukan kepada seorang kreditur atau kepada seorang yang berkuasa menerimanya untuk dia;
2. bahwa penawaran itu dilakukan oleh orang yang berkuasa untuk membayar;
3. bahwa penawaran itu mengenai seluruh uang pokok yang dapat dituntut dan bunga yang dapat ditagih serta biaya yang telah ditetapkan, tanpa mengurangi penetapan kemudian;
4. bahwa ketetapan waktu telah tiba jika itu dibuat untuk kepentingan kreditur;
5. bahwa syarat yang menjadi beban utang telah terpenuhi.
6. bahwa penawaran itu dilakukan di tempat yang menurut persetujuan pembayaran harus dilakukan dan jika tiada suatu persetujuan khusus mengenai itu, kepada kreditur pribadi atau di tempat tinggal yang sebenarnya atau tempat tinggal yang telah dipilihnya;
7. bahwa penawaran itu dilakukan oleh seorang Notaris atau juru sita, masing-masing disertai dua orang saksi

Halaman 39 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi



dan mengenai syarat sahnya penitipan telah pula diatur dalam Pasal 1406 KUHPerdara:

1. bahwa sebelum penyimpanan itu, kepada kreditur disampaikan suatu keterangan yang memuat penunjukan hari, jam dan tempat penyimpanan barang yang ditawarkan;
2. bahwa debitur telah melepaskan barang yang ditawarkan itu, dengan menitipkannya pada kas penyimpanan atau penitipan di kepaniteraan pada Pengadilan yang akan mengadilinya jika ada perselisihan beserta bunga sampai pada saat penitipan;
3. bahwa oleh Notaris atau jurusita, masing-masing disertai dua orang saksi, dibuat berita acara yang menerangkan jenis mata uang yang disampaikan, penolakan kreditur atau ketidaktenangannya untuk menerima uang itu dan akhirnya pelaksanaan penyimpanan itu sendiri;
4. bahwa jika kreditur tidak datang untuk menerimanya, berita acara tentang penitipan diberitahukan kepadanya, dengan peringatan untuk mengambil apa yang dititipkan itu.

dan agar penawaran dan penitipan itu sah maka diperlukan adanya keputusan hakim yang pasti mengenai hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1409 KUHPerdara yang pada pokoknya sebagai berikut :

“Bila debitur sendiri sudah memperoleh suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, dan dengan putusan itu penawaran yang dilakukannya telah dinyatakan sah, maka ia tidak dapat lagi mengambil kembali apa yang dititipkan untuk kerugian orang-orang yang ikut berutang dan para penanggung utang, meskipun dengan izin kreditur”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Pasal 1405 KUHPerdara, Pasal 1406 KUHPerdara dan Pasal 1409 KUHPerdara tersebut maka seharusnya masih ada prosedur selanjutnya yang harus dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar konsignasi tersebut diterima yaitu adanya penetapan mengenai sah dan berharga mengenai penawaran pembayaran dan penitipan sebagai konsignasi, hal ini sejalan pula dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan Dalam empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 hal 104 angka 4 dan hal 106 huruf i”;

Menimbang, bahwa perlunya ada keputusan hakim yang pasti tersebut juga harus diikuti dengan adanya pemberitahuan penyimpanan/penitipan kepada pihak kreditur dalam hal ini adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dikarenakan berdasarkan Pasal 1410 KUHPerdara apabila

*Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi*



penyimpanan tersebut telah diberitahukan dan dalam jangka waktu lewat satu tahun maka orang-orang yang ikut berutang maupun para penanggung utang dibebaskan dari kewajibannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tidak ditemukan adanya penetapan dari Pengadilan mengenai sah dan berharganya penawaran dan penitipan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian konsignasi yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum lagi sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1409 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa pentingnya pernyataan sah dan berharga tersebut dimaksudkan agar Debitur dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat lagi menarik apa yang telah dititipkannya tersebut, karena berdasarkan Pasal 1408 KUHPerdata Debitur dalam hal ini Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi masih dimungkinkan mengambil apa yang telah dititipkannya sebelum diambil oleh kreditur dalam hal ini Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi, sehingga adanya pernyataan sah dan berharga itu adalah merupakan daya paksa /keabsahan dengan diterimanya uang penitipan di Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa terlepas dari belum sempurnanya keseluruhan prosedur yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan bila konsignasi hanya dapat dilakukan sebelum adanya putusan hakim yang memutus sengketa mengenai hutang piutang antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena dalam Pasal 1405 KUHPerdata menyebutkan *adanya penawaran pembayaran mengenai seluruh uang pokok yang dapat dituntut dan bunga yang dapat ditagih serta biaya yang telah ditetapkan, tanpa mengurangi penetapan kemudian*, yang artinya jumlah uang yang akan ditetapkan dapat saja berubah dengan adanya putusan hakim dikemudian hari;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hendak melaksanakan isi putusan secara sukarela sebagaimana isi putusan dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3158 K/Pdt/2015, maka jalur yang seharusnya ditempuh adalah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cibinong untuk melaksanakan putusan secara sukarela karena dalam hal ini yang dapat mengajukan eksekusi putusan adalah pihak yang menang dalam artian pihak yang dikabulkan gugatannya

*Halaman 41 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi*



baik itu sebagian atau seluruhnya, yang mana dalam hal ini yang dapat mengajukan eksekusi putusan adalah pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meskipun jumlah uang yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung tidak seperti yang diminta dalam gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dahulu;

Menimbang, bahwa konsignasi yang dilakukan oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidaklah memiliki daya paksa bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menerima pembayaran dan menyerahkan sesuatu barang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam hal ini Sertifikat Hak Milik Nomor 185/Teluk Pinang tanggal 27 Desember 1988, luas tanah 2720 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) karena sebagaimana titelnya adalah penawaran bukan pemenuhan atau pelaksanaan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan masih adanya prosedur yang belum dilaksanakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi belumlah dapat dikatakan sebagai pihak yang bersalah dalam hal ini gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih prematur atau belum waktunya diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan belum lagi waktunya untuk diajukan sebagai gugatan, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum memenuhi syarat materiil gugatan oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak bersedia menerima proposal perdamaian yang isinya telah mengakomodir tuntutan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah *obscuur libel* (gugatan kabur dan

*Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi*



tidak jelas) karena menggabungkan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi, dimana dalam positanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak bersedia menerima penawaran yang dilakukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi namun pada posita angka 12 Penggugat Rekonvensi meminta ganti kerugian berupa pembayaran uang sebagaimana dalam akta pengakuan hutang Nomor 4 Tanggal 14 Januari 1993 sampai dengan gugatan aquo didaftarkan yakni tanggal 15 Juni 2021;

## DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dalil-dali yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan alasan tidak menerima proposal perdamaian yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam proses mediasi bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi diatas, dimana yang menjadi pokok persengketaan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena tidak juga mengembalikan sertifikat hak milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dahulu pernah menjadi jaminan untuk pembayaran hutang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedangkan dalam gugatan rekonvensi yang menjadi pokok persengketaannya adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak bersedia menerima proposal perdamaian yang isinya telah mengakomodir tuntutan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dengan demikian menurut Majelis Hakim antara gugatan rekonvensi dengan gugatan konvensi tidak mempunyai hubungan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan gugatan konvensi, telah dinyatakan bila gugatan konvensi tidak dapat diterima karena masih prematur untuk diajukan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim belum lagi memeriksa dan memutus materi pokok gugatan konvensi demikian pula ternyata gugatan rekonvensi dengan gugatan konvensi tidak pula memiliki hubungan hukum, sehingga secara mutatis mutandis maka gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi dinyatakan tidak pula dapat diterima;

Halaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima demikian pula dengan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1404, Pasal 1405, Pasal 1406, Pasal 1407, Pasal 1408, Pasal 1410 KUH Perdata, Pasal 132 b HIR, Pasal 163 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi:

#### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*)

### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

## DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara Rp 847.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elaeli, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, serta Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H

Budi Rahayu Purnomo, S.H

Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2021/PN Cbi



Erlinawati, S.H

Panitera Pengganti,

Elaeli, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp.600.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya kirim wesel	Rp. 42.000,00
6. Biaya transport ke pos	Rp. 60.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
8. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp.847.000,00

( delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)